

363-73

3AD

0

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft : 2146/151/PH

Tgl. : 16-6-1997

M A K A L A H

J U D U L :

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN
AKIBAT LIMBAH INDUSTRI**

O L E H :

SITI MALIKHATUN BADIYAH, S.H.

NIP : 132 049 780

**TELAH DIDISKUSIKAN DALAM DISKUSI PENGANGKOKAN HUKUM EKONOMI
DAN PENGANGKUTAN DI LAUT, KERJA SAMA KLIPS PROJECT DAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN, BANDUNG, DESEMBER 1995**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	1
II. PERMASALAHAN	3
III. PEMBAHASAN MASALAH	3
A. Pengertian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri	3
B. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri	5
IV. PENUTUP	11
A. Simpulan	11
B. Saran	11
DAFTAR BACAAN	12

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN
AKIBAT LIMBAH INDUSTRI**

I. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara kesejahteraan (Welfare State), maka tujuan negara Indonesia bukan hanya sebagai penjaga malam tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan. Mengenai tujuan negara Indonesia ini secara eksplisit tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka di Indonesia selalu dilaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya adalah suatu proses sosial yang bersifat integral dan menyeluruh baik berupa pertumbuhan ekonomi, maupun perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur (Prof. Dr. Imam Supardi, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, 1994: 74).

Dalam pelaksanaannya pembangunan ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan masalah lingkungan, karena dalam prosesnya selalu harus ada sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Keduanya mem-

punya pengaruh timbal balik yang saling mempengaruhi, seperti mata rantai yang tidak pernah terputus.

Lingkungan hidup itu sendiri maksudnya adalah keseluruhan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (UU No.4 Tahun 1982, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 ayat 1).

Mengingat begitu pentingnya arti lingkungan hidup bagi manusia, maka seharusnya lingkungan hidup ini dikelola sedemikian rupa sehingga bisa lestari. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan haruslah dilakukan pembangunan yang berkesinambungan, sehingga tercipta keseimbangan antara pembangunan dengan pengelolaan lingkungan. Namun demikian seringkali terjadi ketimpangan antara keduanya, sehingga terjadi perbenturan antara keduanya. Di satu sisi dilaksanakan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup, sedangkan di sisi lain pembangunan ini menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan (UU No. 4 Tahun 1982,, pasal 1 ayat 9). Dampak ini bisa dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang dapat timbul adalah pencemaran lingkungan akibat limbah industri, yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

Pencemaran lingkungan akibat limbah industri mempunyai dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat, karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu perlu penanganan yang serius untuk mengatasinya. Hal ini membutuhkan peran serta dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat pada umumnya maupun pihak swasta. Dalam tulisan ini penulis hanya akan membahas pada peran serta pemerintah dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat limbah industri ini.

II. PERMASALAHAN

Mengingat permasalahan pencemaran lingkungan yang timbul karena adanya limbah industri ini sangat banyak, maka dalam makalah ini hanya akan dibahas beberapa diantaranya saja, yaitu sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud pencemaran lingkungan akibat limbah industri ?
2. Sejauh mana peran serta pemerintah dalam rangka mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah industri ?

III. PEMBAHASAN MASALAH

A. Pengertian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah industri

Sebagai salah satu dampak negatif dalam proses produksi adalah pencemaran lingkungan.

Sedangkan maksud pencemaran lingkungan adalah ma -

suknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (UU No. 4 Tahun 1982, pasal 1 ayat 7).

Adapun yang dimaksud dengan limbah berbahaya adalah limbah yang mempunyai karakteristik fisik, kimiawi, ataupun biologis sedemikian rupa sehingga memerlukan penanganan dan prosedur pembuangan khusus untuk menghindarkan risiko terhadap kesehatan manusia dan efek-efek lain yang merugikan bagi lingkungan hidup. Limbah berbahaya ini dapat mengakibatkan :

1. Bahaya akut jangka pendek, seperti : toksisitas akut tertelan, terhisap melalui pernafasan, atau terabsorpsi melalui kulit karesifitas, atau bahaya lainnya terhadap kulit atau mata, atau risiko kebakaran atau ledakan.
2. Berbahaya jangka panjang terhadap lingkungan (longterm enviromental hazards). Meliputi toksisitas kronis akibat paparan berulang, karsinogenisitas dalam beberapa hal dapat terjadi akibat paparan akut tetapi mempunyai periode laten yang panjang untuk sampai terjadi efek, tahan atau resisten terhadap proses-proses di toksifikasi seperti biodegradasi, mempunyai potensi mencemari air bawah tanah atau air permukaan atau secara estetik

tidak dikehendaki misalnya melalui bau yang tidak sedap (Prof. Dr. Imam Supardi, Lingkungan Hidup dan Keselestariannya, 1994 :184).

Efek samping yang berakibat fatal ini seringkali dilupakan oleh para para pengusaha. Banyak pengusaha yang masih mengandalkan murah tenaga dan gratis lingkungan. Murah tenaga maksudnya adalah mencari tenaga yang bisa diupah rendah. Sedangkan gratis lingkungan maksudnya adalah bahwa pengusaha tidak mau mengeluarkan biaya untuk pelestarian lingkungan, misalnya untuk pengadaan instalasi pengolahan limbah. Hal ini dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar supaya bisa bersaing dengan perusahaan lain. Sikap demikian ini tentu saja sangat merugikan lingkungan, karena bisa menimbulkan pencemaran.

B. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dikembangkan agar tetap dalam keseimbangan yang serasi dan dinamis.

Untuk melestarikan keserasian hubungan tersebut diperlukan peran serta dari berbagai pihak, baik masyarakat pada umumnya maupun pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi gangguan maupun kerusakan, misalnya pencemaran.

Untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran karena limbah industri, pemerintah harus berperan aktif, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dengan cara lain.

Pemerintah harus terus memacu pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development), yaitu pembangunan yang berwawasan ke depan, dengan upaya untuk melestarikan lingkungan agar dapat dipergunakan baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Kebijakan yang diambil pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup, didasarkan pada pasal 8 UU No. 4 Tahun 1982, yang menyatakan :

Pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa :

Ketentuan pasal ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tertentu misalnya bidang perpajakan, sebagai insentif guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan, dan disinentif untuk mencegah dan menanggulangi perusahaan dan pencemaran lingkungan.

Kebijaksanaan dan tindakan sebagaimana tersebut dalam pasal ini dapat pula diarahkan kepada pemberian penghargaan kepada setiap orang yang amat berjasa dalam pelestarian lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Sehubungan dengan pelestarian lingkungan untuk menunjang pembangunan, maka pemerintah harus mengantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pencemaran, yang dalam hal ini adalah pencemaran limbah industri. Oleh karena itu pemerintah harus terus mendorong penggunaan teknologi

bersih lingkungan, karena pada dasarnya perhatian terhadap lingkungan itu bukan hanya untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, tetapi juga untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Misalnya kalau usahanya mengakibatkan pencemaran bisa mempengaruhi eksistensi perusahaan tersebut, karena bisa menimbulkan reaksi dari masyarakat, atau bahkan bisa dicabut ijin usahanya.

Kecenderungan anggapan murah tenaga dan gratis lingkungan harus segera ditinggalkan demi terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Oleh karena itu pemerintah harus terus berusaha mengembangkan upaya untuk meningkatkan kesadaran pengusaha agar tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat tanpa memikirkan kelanjutannya pada masa mendatang.

Jadi pada dasarnya dalam melakukan pencegahan pencemaran, pemerintah dapat melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun instrumen pencegahan dapat dilakukan melalui hal sebagai berikut :

1. Perijinan dengan persyaratan tertentu, disertai dengan ancaman sanksi;
2. Insentif dan disinsentif melalui sistem manajemen lingkungan disertai piranti ekonomi melalui perpajakan, asuransi, subsidi dan sebagainya (Dr. M. Daud Silalahi, S.H., Bahan Kuliah Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Hukum Ekonomi, 1995).

Sehubungan dengan ijin, misalnya adanya UU Gangguan (Hinder Ordonantie), S. 1926 -226. Disamping itu ada

peraturan tentang AMDAL, sebagai upaya pencegahan pencemaran.

Dalam pasal 16 UU No. 4 Tahun 1982 ditentukan

bahwa :

"Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah".

Peraturan pemerintah yang dimaksud sudah ada, yaitu PP No. 29 Tahun 1986, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang kemudian diganti dengan PP No. 51 Tahun 1993, Tentang Analisis Dampak Lingkungan.

Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan (PP No. 51 Tahun 1993, pasal 1 ayat 2).

AMDAL ini harus dibuat dalam setiap rencana kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha benar-benar memperhitungkan lingkungan dengan menjaga kelestariannya. Tanpa AMDAL ini tidak akan diberikan ijin untuk suatu bidang usaha. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 5 PP No. 51 Tahun 1993, yang menyebutkan :

"Pemberian ijin usaha tetap oleh instansi yang membidangi jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dapat diberikan setelah adanya pelaksanaan Rencana Pengelolaan Limbah dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab".

Masih banyak peraturan-peraturan lain yang dibuat dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Namun semua itu tidak akan ada artinya tanpa adanya penegakan oleh para pelaksana bidang usaha, pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Meskipun sudah ada berbagai macam peraturan untuk mencegah pencemaran, namun ternyata sampai saat ini masih banyak terjadi pencemaran akibat proses produksi. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran para pengusaha dan masyarakat pada umumnya tentang arti pentingnya lingkungan, pemerintah belum siap untuk memonitor dan melakukan kegiatan-kegiatan yang profesional dalam monitoring. Hal ini, kurangnya informasi mengenai pencemaran lingkungan,, belum adanya laboratorium yang memadai.

Jika kita perhatikan, disamping hal di atas, adanya berbagai kasus pencemaran yang diberitakan oleh berbagai media massa tentang masalah yang dipersoalkan, argumentasi yang dikemukakan oleh berbagai pihak atas pokok gugatan dan sanggahan, alat bukti dan keterangan saksi, serta hasil penaltian yang dijadikan bahan bukti atau pertimbangan hakim,, terdapat keanekaragaman pendapat yang tidak berdasarkan pemahaman yang baik atas UULH Tahun 1982 dan ketentuan perundang-undangan yang terkait, karena itu sering kali pencemar dibebaskan.

Keadaan ini dapat menyebabkan UULH - 1982 dengan ketentuan hukum yang menyertainya menjadi tidak efektif dan ditafsirkan lain dari apa yang dikehendaki oleh pembuat

undang-undang itu sendiri. (Dr. M. Daud Silalahi, S.H, Penegakan Hukum Lingkungan di Pengadilan, Prosiding Lokakarya, 1990 : 111).

Melihat kenyataan tersebut maka pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk mengatasinya, misalnya dengan :

1. melalui pendidikan dan latihan singkat bagi para penegak hukum dan aparatur pemerintah yang akan melaksanakan undang-undang;
2. meningkatkan pengawasan dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para pengusaha, misalnya diadakan berbagai pertemuan untuk diberi bimbingan agar dalam pelaksanaan usahanya tidak menimbulkan efek negatif pada lingkungan;
4. meningkatkan persediaan laboratorium, untuk mengetahui kualitas lingkungan secara benar;
5. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
6. meningkatkan jaringan informasi;
7. memberikan informasi yang penting pada semua orang untuk mengetahui apakah lingkungan itu sudah tercemar atau belum.

Hal-hal tersebut di atas bisa dilakukan melalui berbagai penyuluhan, pendidikan, pelatihan di kabupaten-kabupaten dan sebagainya.

Selain berbagai hal di atas pemerintah juga harus meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah maupun menanggulangi pencemaran. Kerja sama antar berbagai pihak

harus dikembangkan seoptimal mungkin, baik pihak pemerint-
tah, pengusaha, maupun masyarakat. Kerja sama di daerah
dijalin pula oleh Menteri Negara dengan lembaga-lembaga
swadaya masyarakat.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pencemaran lingkungan akibat limbah industri, yang me-
rupakan salah satu dampak negatif dalam pelaksanaan
pembangunan, sangat merugikan bagi masyarakat pada
umumnya maupun bagi eksistensi perusahaan yang menim-
bulkan pencemaran itu sendiri.
2. Pemerintah harus berperan aktif dalam pencegahan mau-
pun penanggulangan masalah pencemaran akibat limbah ind-
dustri, demi terwujudnya suatu pembangunan yang berwa-
wasan lingkungan. Peran serta berbagi pihak pun selalu
harus di tingkatkan.

B. Saran

1. Mengingat begitu luasnya dampak pencemaran baik bagi
lingkungan abiotik maupun lingkungan biotik termasuk di
dalamnya manusia, maka pencegahan maupun penanggulan-
annya harus dilakukan seoptimal mungkin.
2. Peran serta pemerintah dalam pencegahan serta penang-

gugungan pengemaran lingkungan harus lebih ditingkatkan agar lingkungan hidup bisa tetap lestari, sehingga dapat digunakan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang.

DAFTAR BACAAN

- Daud Silalahi, M., AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta, 1979
- Imam Supardi, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Alumi, Bandung, 1994
- Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983
- Munadjat Danusaputro, Lingkungan Buku I.: Umum, Bina Cipta, Bandung, 1980.
- Zen, M.T, Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup, PT. Gramedia, Jakarta, 1979.
- UU No. 4 Tahun 1982, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- S. 1926 - 226, Undang-undang Gangguan (Hinderordonantie)
- Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993, Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
- Prosiding Lokakarya, Penegakan Hukum Lingkungan, 1990, Malang.